



## PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxx**, NIK xxx, Nomor HP. xxx, email: [xxx](#), tempat tanggal lahir di Jakarta, xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di xxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, 20 Juni 1976 pukul 10.00 WIB telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara seorang laki-laki bernama Alm. **Xxx** dengan seorang perempuan bernama Alm. **Xxx** di xxx;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Alm. **Xxx** berstatus Perjaka dan Alm. **Xxx** berstatus Perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah Kandung dari Alm. **Xxx** yang bernama **Xxx** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikahnya bernama:
  - 2.1. **Xxx** (Bapak Alm **Xxx**)

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB



2.2. Xxx (Adik Alm Xxx)

dengan Mahar berupa cincin 3 Gram dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, mempelai laki-laki yang bernama Alm. Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1984, berdasarkan Surat Keterangan Nomor / 1.722.1/23 yang dikeluarkan oleh Lurah Kembangan Utara tertanggal 22 Februari 2023;

4. Bahwa, mempelai perempuan yang bernama Alm. Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1982, berdasarkan Surat Keterangan Nomor /1.722.1/23 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Utara tertanggal 22 Februari 2018;

5. Bahwa antara Alm. Xxx dan Alm. Xxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, setelah pernikahan, antara Alm. Xxx dan Alm. Xxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1. Xxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, xxx;

4.2. xxx, Perempuan, lahir Jakarta, xxx; (sudah meninggal dunia)

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Alm. Xxx dan Alm. Xxx tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Alm. Xxx dan Alm. Xxx tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxx tertanggal 03 Maret 2023, oleh karenanya Pemohon membutuhkan buku nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan penetapan ahli waris serta keperluan administrasi lainnya atas nama almarhumah;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Alm. Xxx dan Alm. Xxx yang dilangsungkan pada Minggu, 20 Juni 1976 pukul 10.00 WIB di xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahan kedua orangtuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

*Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB*



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama **xxx (Pemohon)**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nomor xxx, yang menerangkan Xxx dan Xxx telah menikah secara agama, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxx, yang menerangkan pernikahan Xxx dan Xxx tidak tercatat di KUA, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx, menerangkan Xxx telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx, menerangkan Xxx telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Saruji M. Noer anak pertama dari xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

*Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama xxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor xxx, yang menerangkan Xxx telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kembangan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari xxx, yang diketahui oleh Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa mengetahui saat Xxx dan Xxx melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1976 dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Xxx yang bernama Xxx, dengan mas kawin berupa cincin 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxx (ayah Xxx) dan Xxx (adik Xxx);
- Bahwa saat menikah Xxx berstatus perjaka sedangkan Xxx berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Xxx dan Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saruji M. Noer dan Xxx;
  - Bahwa Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Juni 1982 sedangkan Xxx meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1984;
  - Bahwa seorang anak Xxx dan Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada 15 November 2015;
  - Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama Xxx dan Xxx menjalankan rumah tangga sampai sekarang xxx beragama Islam, xxx hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Xxx dan Xxx;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Xxx dan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
2. **xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa mengetahui saat Xxx dan Xxx melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1976 dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Xxx yang bernama **Xxx**, dengan mas kawin berupa cincin 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Xxx** (ayah Xxx) dan **Xxx** (adik Xxx);
  - Bahwa saat menikah Xxx berstatus perjaka sedangkan Xxx berstatus perawan;
  - Bahwa selama pernikahan Xxx dan Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saruji M. Noer dan Xxx;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Juni 1982 sedangkan Xxx meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1984;
- Bahwa seorang anak Xxx dan Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada 15 November 2015;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Xxx dan Xxx menjalankan rumah tangga sampai sekarang xxx beragama Islam, xxx hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Xxx dan Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Xxx dan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan orangtuanya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan kedua orangtuanya yang bernama Xxx dan Xxx telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.9 sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB





Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila dalil dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kesaksian dua orang saksi serta pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Ba  
hwa telah terjadi pernikahan antara Xxx dan Xxx secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1976 dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan wali nikah ayah kandung Xxx yang bernama **Xxx**, dengan mas kawin berupa cincin 3 (tiga) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Xxx** (ayah Xxx) dan **Xxx** (adik Xxx);
- Ba  
hwa saat menikah Xxx berstatus perjaka sedangkan Xxx berstatus perawan;
- Ba  
hwa selama pernikahan Xxx dan Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saruji M. Noer dan Xxx;
- Ba  
hwa Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Juni 1982 sedangkan Xxx meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1984;
- Ba  
hwa seorang anak Xxx dan Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada 15 November 2015;
- Ba  
hwa antara pernikahan Xxx dan Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB*



untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ba  
hwa selama pernikahan Xxx dan Xxx menjalankan rumah tangga sampai sekarang xxx beragama Islam, xxx hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan pernikahan Xxx dan Xxx;

- Ba  
hwa dari pernikahan tersebut pernikahan Xxx dan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Xxx dan Xxx tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi memberikan petunjuk bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan pertalian darah dan tidak ada halangan perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Xxx dan Xxx terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Xxx dan Xxx, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Xxx dengan Xxx yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.  
Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	125.000

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>260.000</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.JB